
Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Ardian Majid Kobat*¹

¹Universitas Abdurrah

e-mail: *ardian.majid.k@student.univrab.ac.id

Diterima: 10 Juli 2023

Direview: 10 Juli 2023

Diterbitkan: 10 Juli 2023

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Abstract – This study describes Village Government Governance in the Management of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Keriung Village, Bunut District, Pelalawan Regency in 2020. The method used in this study is a qualitative method. The theory that is used as the basis for the analysis is the theory of good governance, namely the rule of law, accountability, transparency or openness, professionalism, and participation. The results of the study show that first, that the distribution of BLT-DD funds in principle of justice has been carried out well by the Keriung Village Government. Second, the principle of accountability for the distribution of BLT DD in Keriung Village in terms of the completeness of the accountability reporting documents has been submitted through the sub-district head to the regent. Third, in the aspect of transparency in the management of BLT-DD funds in Keriung Village, the village community also receives public information about the beneficiaries of this BLT-DD through village information services. Fourth, in distributing BLT DD to the people of Keriung Village, the village government has been quite professional in preparation, namely determining a task force team that is considered competent. Fifth, in terms of participation in the distribution of BLT DD Funds in Keriung Village, the village head as the village officials leading sector involvesto the RT and RW

Keywords – *Governance, Government, Funds, Village*

Abstrak – Penelitian ini menjelaskan mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teori yang dijadikan sebagai dasar analisis adalah teori Tata Kelola Pemerintahan yang baik yakni Rule of law, akuntabilitas, transparant atau openness, profesionalisme, dan participation. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Bahwa penyaluran dana BLT-DD secara prinsip keadilan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Keriung. Kedua, prinsip akuntabilitas pembagian BLT DD Desa keriung secara kelengkapan dokumen pelaporan pertanggung jawaban sudah disampaikan melalui camat kepada bupati. Ketiga, Dalam aspek transparansi pengelolaan dana BLT- DD Desa Keriung bahwa masyarakat desa juga mendapat informasi publik mengenai penerima manfaat BLT DD ini melalui layanan informasi desa. Keempat, Dalam membagikan BLT DD kepada masyarakat Desa Keriung, pemerintah desa sudah cukup professional dalam persiapan yakni menentukan tim satuan tugas yang dianggap kompeten. Kelima, dalam hal Partisipasi penyaluran Dana BLT DD Desa keriung, kepala desa selaku leading sektor melibatkan perangkat desa hingga ke RT dan RW.

Kata Kunci – *Tata Kelola, Pemerintah, Dana, Desa*

I. PENDAHULUAN

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945). Untuk mencapai tujuan negara, maka disusun pemerintahan secara bertingkat yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Shuha, 2018:2).

Dana Desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penggunaan Dana Desa pada masa ini dipergunakan untuk kepentingan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman BLT (2020:1) disebutkan Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

GAMBAR 1.
ALUR PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA



Sumber: Buku Pendataan BLT Dana Desa, 2020

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan di antaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dari ketentuan tersebut ditetapkan persyaratan atau kriteria calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan di atas, di mana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa. Salah satu bentuk pelimpahan adalah kewenangan menetapkan penerima bantuan langsung tunai dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan terdapat 9 Desa dan 1 Kelurahan. Di mana pada masing-masing desa telah dialokasikan Dana Desa dari pemerintah pusat, untuk pada masa pandemi ini sebagian besar dana desa dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan berbagai masalah yang terdampak. Salah satu bentuk anggaran yang dikeluarkan dari Desa Desa adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Adapun alokasi dana desa untuk masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bunut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.
NAMA DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN BESARAN DANA DESA DI KECAMATAN BUNUT

No.	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Dana Desa
1	Petani	1.199	305	895.644.000
2	Merbau	1.222	340	1.685.054.000
3	Sungai Buluh	4.976	1.262	1.330.503.000
4	Lubuk Mas	787	200	763.861.000
5	Balam Merah	1.936	506	1.034.296.000
6	Bagan Laguh	1.746	512	1.071.551.000
7	Lubuk Mandian Gajah	749	208	824.367.000
8	Keriung	504	129	869.636.000
9	Sialang Kayu Batu	1.952	509	937.019.000

Sumber: Kantor Camat Bunut, 2021.

Data dana desa yang telah dipaparkan di atas merupakan dana desa yang dialokasikan pada masing-masing desa di tahun 2020. Di mana sebagian besar dana desa yang ada digunakan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan masalah pandemi Covid-19 seperti pemberian BLT-DD, Posko Covid, dan lainnya. Adapun besaran alokasi dana desa yang disalurkan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada 3 tahapan dari bulan April sampai Desember di masing-masing desa sebagai berikut:

TABEL 2.
DESA YANG MENYALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN

No	Desa	Penerima BLT - Dana Desa (Kepala Keluarga)			Jumlah Dana Desa Yang Di Alokasikan
		Tahap I April – Juni Rp. 600.000/KK	Tahap II Juli – September Rp. 300.000/KK	Tahap III Oktober – Desember Rp. 300.000	
1	Petani	148 (266.400.000)	144 (129.600.000)	96 (86.400.000)	482.400.000
2	Merbau	148 (266.400.000)	140 (126.000.000)	82 (73.800.000)	466.200.000
3	Sungai Buluh	122 (219.600.000)	112 (100.800.000)	80 (72.000.000)	392.400.000
4	Lubuk Mas	68	60	45	

		(122.400.000)	(54.000.000)	(40.500.000)	216.900.000
5	Balam Merah	111 (199.800.000)	102 (91.800.000)	76 (68.400.000)	360.000.000
6	Bagan Laguh	174 (313.200.000)	160 (144.000.000)	122 (109.800.000)	5 567.000.000
7	Lubuk Mandian Gajah	77 (138.600.000)	71 (63.900.000)	50 (45.000.000)	247.500.000
8	Keriung	43 (77.400.000)	38 (34.200.000)	25 (22.500.000)	134.100.000
9	Sialang Kayu Batu	57 (102.600.000)	54 (48.600.000)	33 (29.700.000)	180.900.000
Total Penerima		948	881	609	
Total Dana		1.706.400.000	792.900.000	548.100.000	3.047.400.000

Sumber: Kantor Camat Bunut, 2021.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, terlihat jelas jumlah desa yang ada di Kecamatan Bunut dan jumlah penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa. Di mana masing-masing kepala keluarga periode I menerima dana sebesar Rp. 600.000,-/KK/Bulan yang disalurkan langsung oleh pemerintah desa. kemudian pada periode ke II Juli-September disalurkan selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,-/KK/Bulan.

Begitu juga pada periode ke III Oktober-Desember disalurkan selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,-/KK/Bulan. Salah satu Desa yang menyalurkan BLT Dana Desa adalah Desa Keriung. Salah satu desa di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana adalah Desa Keriung. Di mana masing-masing kepala keluarga setiap periode menerima dana sebesar Rp. 600.000,- periode 1, dan Rp. 300.000 pada periode ke 2 dan 3 yang disalurkan langsung oleh pemerintah desa. Desa Keriung Kecamatan Bunut dihuni oleh 504 jiwa dengan rincian 246 laki-laki, 258 perempuan. Jumlah penduduk di lihat dari Kepala Keluarga sebanyak 129 KK dengan rata-rata terdiri dari 4 orang untuk setiap kepala keluarga yang tersebar di 3 RW dan 5 RT.

Desa Keriung Kecamatan Bunut salah satu desa yang turut serta terdampak dari pandemi Covid-19, sehingga di desa ini juga dilaksanakan pembagian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak. Di mana Desa Keriung Kecamatan Bunut menetapkan jumlah penerima BLT Dana Desa sebanyak 43 orang dengan besaran dana pada tahap I sebesar Rp. 77.400.000,-. Periode ke 2 sebanyak 38 orang sebesar Rp. 34.200.000,- dan pada periode ke 3 sebanyak 25 orang penerima bantuan dengan total sebesar Rp. 22.500.00. Jumlah penerima ini belum seimbang dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Keriung Kecamatan Bunut yakni berjumlah 72 Kepala Keluarga.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dikaitkan dengan kondisi riil sementara dari hasil prasurevei penelitian menemukan beberapa fenomena di lapangan yang menyangkut tata kelola pemerintah desa dalam menyalurkan BLT Dana Desa sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi keterbukaan informasi publik yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai kriteria penerima BLT Dana Desa, sehingga jumlah penerima dari BLT sangat kecil dan dana yang dikeluarkan dari dana desa selama 3 periode atau tahapan hanya 134.100.000 atau sebesar 15,42% dari total dana desa yang dimiliki desa.

2. Kurang profesionalnya aparat pemerintah desa dalam melaksanakan proses penetapan masyarakat penerima BLT-Dana Desa. di mana tidak ada pendataan secara langsung turun kelapangan yang dilaksanakan, sehingga data yang diusulkan sebagai penerima hanya data perkiraan di atas kertas saja. Padahal program BLT-DD ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdapat akibat pandemi covid-19.

3. Terindikasi pemerintah desa kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam melakukan pendataan, pembahasan, dan penetapan penerima bantuan BLT-Dana Desa. Sehubungan dengan fenomena di atas secara umum sedikit banyak tentu akan sangat berpengaruh tata kelola pemerintah dalam mengelola BLT Dana Desa dengan baik. Dengan pemaparan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”**

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Penelitian ini bukan penelitian pertama, tetapi merupakan penelitian lanjutan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu pada penelitian ini ditetapkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan, agar penelitian ini bisa menjawab rumusan masalah penelitian yang ditetapkan.

Pertama Fitria Talengera, Hanny Posumah, Dan Very Yohanis Londa. 2018. Dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan

Talaut. Konsep teori yang digunakan menurut Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa aspek : 1. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan di desa lalue ternyata terungkap bahwa peran yang dilakukan sudah baik, meski masih ada beberapa orang masyarakat yang menganggap bahwa belum sesuai dengan harapan mereka. Kepala desa juga memberikan pengakuan bahwa di dalam lingkup pemerintah Desa Lalue masih memiliki kelemahan dalam hal kemampuan sumber daya manusia dari tiap perangkat desa yang menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi, Peran dari kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dalam hal, adanya rasa tanggung jawab, kepastian akan sasaran dan tujuan dan kejelasan mengenai pelaksanaan tugas telah sesuai dengan harapan masyarakat akan tetapi tetap perlu ada pembaruan peningkatan kinerja, kecakapan, kehandalan dan sinkronisasi dalam melakukan pekerjaan.

Kedua Febriyanto, Irma Irawati, P, dan Alqaf Harto Maryono. 2014. Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep). Peranan Kepala Desa dimaksud meliputi : 1) The Vision Role, 2) Pengendalian dan Hubungan Organisasional, 3) Pembangkit Semangat, dan 4) Menyampaikan Informasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam menjalankan peran-peran tersebut diketahui bahwa visi yang dimiliki oleh Kepala Desa masih sulit dijangkau dan kurang terukur. Di samping itu pengendalian yang dilakukan hanya sebatas pada Sumber Daya Manusia sementara Sumber Daya Anggaran dan Sarana prasarana yang dimilikinya kurang dikendalikan. Sedangkan bentuk motivasi yang diberikan hanya berupa pujian dan pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan bawahan, padahal insentif dan reward kurang dipertimbangkan.

Ketiga Otong Husni Taufiq dan Dadan Hermawandi. 2019. Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. Konsep solusi dalam e-government menurut Backus (Palvia dan Sharma, 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Panjalu dalam memanfaatkan teknologi informasi baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil pada tahap interaksi, yaitu digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan menerima masukan dari masyarakat melalui website yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

Keempat, Hendi Sandi Putra. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Hasil penelitian disimpulkan tata kelola pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek: transparansi penggunaan dana desa serta keterbukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.

Kelima, Laila Kholid Alfidaus, Teguh Yuwono, Wijayanto, dan D Ghulam Manar. 2020. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa. Mengingat tatakelola pemerintahan desa dan aspek dana desa tidak berdiri sendiri, ke depan kegiatan pengabdian serupa perlu diperkuat dengan mencakup aspek-aspek lain. Salah satu aspek penting yang disasar adalah aspek partisipasi masyarakat, khususnya perempuan. Didalam tatakelola desa, perempuan masih banyak tertinggal, dan pemberdayaan perempuan masih marjinal.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang dijadikan rujukan penelitian terdapat persamaan dalam penetapan metode penelitian dan tata kelola pemerintahan. Perbedaan terletak dari objek yang diteliti dan teori yang digunakan untuk mengungkap tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Sementara itu terdapat perbedaan dari permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan yakni peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan dana desa dalam pemanfaatan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian berguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, mencakup cara pengumpulan data, alat yang digunakan dan cara analisa data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2015:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.

Dasar penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, melalui sebuah teori, peneliti dapat menggambarkan Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan menggunakan penjabaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik menurut Utomo, 2012 sebagai berikut: good governance yaitu “Rule of law, akuntabilitas, transparan atau openness, profesionalisme, dan participation.

1. Rule of Law / Prinsip Keadilan dalam Pembagian BLT

Prinsip Rule of Law Berarti terjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Keriung Bapak Syafri, S.Pd.I, beliau menyampaikan mekanisme penentuan penerima BLT dalam wawancaranya berikut ini:

“Kami memiliki skala prioritas dalam menentukan pembagian kelompok penerima BLT, yang mana kami utamakan penerima itu adalah kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa”. (Sumber: Wawancara 5 Juli, 2021).

Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Untuk Desa Keriung pembagian BLT ini dibagikan kedalam tiga tahapan, yakni tahap I bulan April – Juni 2021 penerima BLT mendapatkan Rp. 600.000 per KK selama 3 bulan kemudian tahap II yakni bulan Juli-september 2021 Rp. 300.000 per KK dan tahap III bulan Oktober-Desember 2021 dengan besaran Rp.300.000 yang juga diberikan selama tiga bulan. Berdasarkan data pembagian BLT yang telah ditetapkan di Desa Keriung selama tiga tahapan tersebut yakni sebesar Rp.134.100.000. Berikut seperti yang disampaikan oleh Syafri, SPd.I selaku kepala Desa Keriung dalam wawancaranya:

“Selaku kepala pemerintahan desa, saya melakukan Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Keriung dengan kami usahakan mengikuti ketentuan dengan mengecek keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa. Dari hasil pendataan tersebut maka kami bagi penerima BLT tersebut kedalam tiga tahapan penerimaan yakni tahap I 43 Per KK, tahap II 38 per KK dan tahap III 25 orang per KK” (Sumber: Wawancara 06 Juli 2021).

Prinsip dan rasa keadilan masyarakat penerima BLT ini haruslah dijunjung, maka yang diutamakan dalam hal ini adalah ketepatan penerima bantuan program. Walaupun tidak ada protes keras terkait dengan pembagian BLT Desa tersebut namun tetap ada sebagian warga yang menanyakan distribusi BLT tersebut kepada pemerintah desa. Upaya pendataan dilakukan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 dengan menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menja di prioritas/ tidak boleh terlewat.

Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili.

GAMBAR 7.

DOKUMENTASI APARATUR PEMERINTAH DESA KERIUNG MENYERAHKAN BLT KEPADA MASYARAKAT PENERIMA



Sumber: Kantor Desa Keriung, 2020

Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

2. Akuntabilitas dalam Pembagian BLT

Akuntabilitas (Accountability) merupakan keharusan menyampaikan pertanggungjawaban tentang kinerja seseorang maupun badan hukum kepada pihak-pihak yang meminta pertanggungjawaban. Bisa juga di jelaskan bahwa merupakan kewajiban pemegang amanah untuk menyampaikan, melaporkan seluruh kegiatan serta aktifitasnya yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan dengan baik dan disampaikan kepada pemberi amanah padanya. Dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan juga kinerja pemerintah desa, transparan dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Kinerja terukur, dan dapat dan terkontrol dengan baik sehingga bisa mengetahui apabila terjadi penyelewengan dalam bentuk apapun. Akuntabilitas dalam hal ini adalah akuntabilitas finansial mengenai pengelolaan dana pembagian BLT di Desa Keriung. Agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran BLT di Desa Keriung maka kepala desa mengupayakan setiap kegiatan pengelolaan BLT ada bukti dan dilaporkan ke masyarakat desa, seperti apa yang disampaikan oleh Syafri, S.Pd.I selaku Kepala Desa Keriung berikut ini:

“Selaku kepala desa, kami menjadi fasilitator penyaluran BLT terdampak Covid 19 ini adalah merupakan suatu amanah besar yang kami iemban dan harus direalisasikan dengan baik-sebaiknya, kami berupaya bersikap terbuka kepada masyarakat mengenai dana bantuan ini” (Sumber: Wawancara 06 Juli 2021).

Titik rawan penyaluran BLT Dana Desa dimulai pada proses pendataan calon penerima / masyarakat yang memenuhi syarat menerima BLT karena pada tahap ini biasanya menjadi titik rawan bagi permainan oknum, dengan cara memanipulasi data. Kepala desa, camat, sampai bupati/walikota harus serius dalam verifikasi data penerima.

GAMBAR 8.

PROSES PENGAMBILAN DANA BLT DI KANTOR DESA OLEH MASYARAKAT DESA KERIUNG



Sumber: Kantor Desa Keriung, 2020.

Aparatur pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyaluran BLT ini jangan sampai ada hal yang ditutup-tutupi atau disembunyikan yang menjadikan munculnya pertanyaan dari berbagai pihak terutama masyarakat desa setempat yang memang membutuhkan bantuan tersebut untuk menunjang kehidupan mereka. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Srinursari, SE dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebagai Camat Kecamatan Bunut tentunya sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat atas program BLT terdampak Covid 19 ini kepada masyarakat di Kecamatan Bunut, dan kami senantiasa menghimbau kepada aparatur Pemerintah Desa Se Kecamatan Bunut agar bersikap transparan dalam hal penyaluran bantuan tersebut, dan jangan sampai menyalahgunakannya. (Sumber: Wawancara, 06 Juli 2021).

Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa. Adapun bentuk transparansi dalam penyaluran BLT di Desa Keriung diupayakan sebaik mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Syafri, S.Pd.I, selaku kepala Desa Keriung dalam wawancaranya berikut ini:

“Untuk transparansi mengenai BLT ini kami pemerintah desa tentunya menyusun laporan pendataan BLT untuk laporan kepada Bupati melalui Camat Bunut, kemudian kami selaku pemerintah desa juga menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada bupati untuk diteruskan kepada mendagri. Kami juga membuka forum rapat desa bersama BPD untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan penerima BLT. (Sumber: Wawancara 06 Juli 2021).

3. Transparansi Pengelolaan Dana BLT

Dalam pengelolaan dana BLT Desa Keriung maka perlu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat desa, hal tersebut diupayakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai status penerima dana BLT tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Keriung Yusri dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Setelah kami melakukan pendataan kami tempelkan penerima dana BLT tersebut di papan informasi Kantor Desa Keriung. Ini sebagai upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penyaluran BLT di Desa Keriung, Selain itu kami juga menginformasikan melalui media sosial” (Sumber: Wawancara, 07 Juli 2021).

Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT-Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan/atau memanfaatkan website desa, media sosial atau SID sebagai media informasi publik.

Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon, whatsapp, kotak saran dan/atau SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/ aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya.

BPD membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti. BPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan calon penerima BLT dana desa. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelaksanaan musyawarah desa penetapan calon penerima BLT Dana Desa. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Keriung Iskandar Muda dalam wawancaranya berikut ini: “Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa Keriung kami dari jajaran BPD mempersilahkan warga untuk menanyakan mengenai penyaluran BLT DD Itu kepada kami, agar masyarakat Desa Mendapat Informasi yang jelas dari penyaluran BLT DD ini. (Sumber: Wawancara, 07 Juli 2021).

BPD melakukan pemantauan terhadap pencairan BLT-Dana Desa dan menyampaikan hasil pemantauan kepada Pemerintah Desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat. BPD perlu melibatkan masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pendataan penerima BLT-Dana Desa.

4. Professionalisme pembagian BLT

Untuk penyaluran BLT ini kepala Desa selaku ujung tombak kepemimpinan desa memiliki peran yang sangat sentral sehingga perencanaan kebijakannya harus tepat dan sesuai agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dalam hal Profesionalitas kepala Desa sudah mempersiapkan tim yang bertugas membantu pekerjaan pemerintah desa khususnya pada kebijakan pemerintah ditengah pandemi yang selalu dinamis, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Syafri, S.Pd.I selaku kepala desa, berikut wawancaranya:

“Tentunya Pemerintah Desa sangat disibukkan dan dibingungkan dengan karut marutnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kondisi tersebut diperparah dengan sering berubahnya regulasi di tingkat pusat, baik kementerian maupun lembaga terkait. Saat pemahaman atas perubahan atas regulasi tersebut belum tuntas, muncul lagi instruksi dari Kementerian Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa, yang salah satu isinya adalah tentang batasan maksimal penyalurannya maksimal sebelum Mei 2020. Ini semakin membingungkan kami lagi” (Sumber: Wawancara, 07 Juli 2021). Menurut kepala Desa Keriung Pemerintah Desa Berusaha maksimal dan Profesional dalam mensukseskan penyaluran BLT ini, berikut penyampaian Syafri, S.Pd.I. Selaku Kepala Desa Keriung dalam wawancaranya:

“Menurut kami Program BLT Dana Desa untuk masyarakat tahun 2020 lalu sukses kami distribusikan, kita peruntukkan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Pedoman kami adalah peraturan mengenai Penyaluran BLT. Memang yang menjadi tantangan kerja bagi kami adalah respon masyarakat yang tidak menerima, kami berupaya menjelaskan dengan baik, sehingga warga dapat mengerti dan mau menerima ketetapan pemerintah desa dan tim penyalur BLT ini(Sumber: Wawancara, 07 Juli 2021).

Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah di sederhanakan. Berikut wawancara Syaiful, Selaku Warga Desa Keriung penerima BLT:

“Kami mengapresiasi pemerintah desa dalam menyalurkan Bantuan BLT ini,karena tidak ribet dan mudah sekali,terus terus program BLT ini sedikit banyaknya kami cukup terbantu dengan program ini. Apalagi semuanya sekerang serba mahal, beras, minyak goreng, kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Para petugas desa sangat ramah dalam membantu kami. (Sumber: Wawancara, 07 Juli 2021).

Konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat kreatifitas dan kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan program BLT ini kepada masyarakat Desa Keriung, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Tim Satgas Desa Keriung, Bapak Junanto dalam wawancaranya sebagai berikut:

Sebagai tim yang dipercaya oleh bapak kepala desa kami berusaha memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan program BLT Dana Desa ini. Ini adalah bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya

BLT ini semoga sedikit dapat meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat. (Sumber: Wawancara, 07 Juli 2021)

Dengan kesiapan pemerintah desa dalam menyalurkan pembagian BLT-DD ini maka secara tidak langsung mereka cukup profesional dalam melakukan tugasnya. Apalagi kondisi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, karena memang kondisi pandemi adalah kondisi serius yang perlu penanganan tepat dari seluruh komponen masyarakat.

5. Partisipasi dalam pengelolaan BLT

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Gambar 9.

Rapat Pendataan BLT-DD Perangkat Desa Keriung



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Keriung, 2020

Dalam hal pembagian BLT Desa Keriung bentuk partisipasi warga adalah melaporkan dan mengkonfirmasi mengenai data masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut kepada pihak desa. Berikut wawancara Basirun Selaku Warga Desa Keriung dalam wawancaranya: “Pemerintah Desa menurut saya sudah bertugas dengan baik, pendataan mengenai penerima bantuan BLT-DD menurut kami cukup adil, bagi kami selaku penerima PKH, tentu kami paham kalau kami tidak dapat BLT-DD, dan kami sadar penerima manfaat bantuan ini harus merata sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa”. (Sumber: Wawancara, 08 Juli 2021).

Berkaitan dengan partisipasi juga, kepala desa Syafri, S.Pd.I menyampaikan mengenai keterlibatan setiap rukun tetangga, rukun warga dan BPD dalam hal pendataan penerima manfaat Bantuan BLT-DD ini, berikut wawancaranya: “Dalam pembagian BLT DD ini kami melibatkan setiap RT, RW dan juga Kepala Dusun serta BPD untuk rapat bersama kami dan tentunya bersama Tim Satuan Tugas Relawan Desa yang sudah kami tentukan. Dengan adanya partisipasi ini tentunya masyarakat secara tidak langsung akan tumbuh kepekaan sosialnya dan tentunya dapat menyerap informasi mengenai pendataan penerima manfaat BLT DD ini dengan baik, agar dapat disampaikan kepada masyarakat baik itu penerima BLT DD ini maupun yang tidak menerima bantuan program tersebut” (Sumber: Wawancara, 08 Juli 2021).

Mengenai upaya partisipasi dalam melibatkan perangkat desa juga disampaikan oleh Nalin Selaku Ketua Rukun Warga (RW) di Desa Keriung, berikut ini wawancaranya: “kami oleh pak kades dilibatkan untuk mendata penerima BLT DD, ya kami mendata bersama relawan desa yang ditunjuk oleh pak kades bersama RT juga, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai program tersebut. (Sumber: Wawancara, 08 Juli 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

GAMBAR 10.

RAPAT PERSIAPAN PENYALURAN BLT-DD DESA KERIUNG



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Keriung, 2020

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 berikut ini: Pertama, Bahwa penyaluran dana BLT-DD secara prinsip keadilan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Keriung. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya pemerintah desa dengan membuat skala prioritas penerima BLT-DD berdasarkan ketentuan penyaluran BLT-DD 2020. Kedua, prinsip akuntabilitas pembagian BLT DD Desa Keriung secara kelengkapan dokumen pelaporan pertanggung jawaban sudah disampaikan melalui camat kepada bupati. Ketiga, Dalam aspek transparansi pengelolaan dana BLT- DD Desa Keriung bahwa masyarakat desa juga mendapat informasi publik mengenai penerima manfaat BLT DD ini melalui layanan informasi desa di Kantor Desa Keriung dan media sosial yang di share oleh pemerintah desa. Keempat, Dalam membagikan BLT DD kepada masyarakat Desa Keriung, pemerintah desa sudah cukup professional dalam persiapan yakni menentukan tim satuan tugas yang dianggap kompeten serta cakap dalam teknis penyaluran penerima manfaat BLT DD kepada masyarakat. Kelima, dalam hal Partisipasi penyaluran Dana BLT DD Desa Keriung, kepala desa selaku leading sektor melibatkan perangkat desa hingga ke RT dan RW dalam penyaluran BLT DD, kemudian pemerintah desa membuat forum rapat bersama BPD Desa Keriung dan juga RT RW, dalam melakukan pendataan mengenai masyarakat penerima manfaat BLT DD Desa Keriung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan Universitas Abdurrahman yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta berbagai informasi terkait upaya penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- [1] Abdullah, Herman. 2009. *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Jakarta. Rmbooks.
- [2] Ahmadi, Nuning. 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Semeru.
- [3] Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan. Pelaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- [4] Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- [5] Daniri, Mas Ahmad. 2005 “*Good Corporate Governance*” *Konsep dan penerapannya di Indonesia*. Jakarta. Ray Indonesia.
- [6] Hartati, Seri, Amir Syamsuadi, dan Diki Arisandi. 2021. “University Level Management Toward Industrial Revolution 4.0 using COBIT 5 Framework.” *Journal of Physics: Conference Series* 1783(1): 12021.
- [7] Indrizal, Edi. 2006. *Masalah Pembangunan Perdesaan*. Padang. Andalas University Press.
- [8] Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- [9] Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta. Pustaka Setia.
- [10] Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- [11] Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UIP.
- [12] Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- [13] Mustanir, A et al. 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. books.google.com.
- [14] Mustanir, Ahmad et al. 2022. “Pengantar Ilmu Pemerintahan.”
- [15] Nawawi, Hadari. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [16] Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- [17] Nurcholish, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- [18] Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Coorporate*. Jakarta. Bumi Aksara.
- [19] Shuha, 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- [20] Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung. Refika Aditama.
- [21] Sinambela, L.P. dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [22] Soemantri, Januari. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Meida Bandung.
- [23] Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

- [24] Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang. Media Brilian.
- [25] Syamsuadi, Amir. 2018. “Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu.” *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 1(1): 1–10.
- [26] Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, Liza Trisnawati, dan Diki Arisandi. 2020. “Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 2(2): 114–28.
- [27] Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [28] Wahab, Solichin Abdu. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasian, Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- [29] Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.